



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PERPANJANGAN UJI COBA PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penerapan uji coba penerapan 5 (lima) hari kerja tahap ke 2 (dua) di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilaksanakan mulai bulan Agustus 2011 sampai dengan Januari 2012, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2011.
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan uji coba penerapan 5 (lima) hari kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan kinerja yang semakin baik, sehingga perlu perpanjangan uji coba penerapan 5 (lima) hari kerja sampai dengan adanya penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perpanjangan Uji Coba Penerapan 5 (lima) hari Kerja .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 287);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Uji Coba Penerapan Lima Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 4);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2011 tentang Perpanjangan Uji Coba Penerapan Lima Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN UJI COBA PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA

Pasal 1

- (1) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memperpanjang penerapan uji coba 5 (lima) Hari Kerja mulai dari Tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan adanya penetapan dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at.

Pasal 2

Jam Kerja selama Perpanjangan Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis pukul 07.30 WIB -16.00 WIB dengan waktu istirahat selama 30 (tiga puluh) menit pada pukul 12.00 WIB - 12.30 WIB.
- b. Hari Jum'at pukul 07.30 WIB – 14.30 WIB dengan waktu istirahat selama 90 (sembilan puluh) menit pada pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB.

Pasal 3

- (1) Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku untuk Kantor Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Rumah Sakit Grhasia, Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru dan Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Trans Jogja, dan Kantor Pengendalian Muatan Barang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Balai Latihan Pendidikan Teknik pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, serta Panti Sosial dan Balai di lingkungan Dinas Sosial dengan pengaturan jam kerja dan tanpa waktu istirahat sebagai berikut:
 1. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis Pukul 07.30 WIB – 14.30 WIB.
 2. Hari Jum'at Pukul 07.30 WIB – 11.30 WIB.
 3. Hari Sabtu Pukul 07.30 WIB – 13.00 WIB.

- (2) Sekolah Luar Biasa, SMP Rintisan Sekolah Berstandar Internasional, SMA Rintisan Sekolah Berstandar Internasional, dan SMK Rintisan Sekolah Berstandar Internasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan jam kerja pada Badan Usaha Milik Daerah, diatur dengan Keputusan Direktur Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Januari 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 8